

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional-Sekolah Bertaraf Internasional dan dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 11, angka 12 dan angka 13 di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dihapus.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Sumatera Selatan.
9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Sumatera Selatan.
10. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/MA.
15. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan non formal dan informal.
16. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.

17. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :

- a. biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru ; dan
- b. biaya non personal yang meliputi : penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/ penilaian, perawatan/ pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan alat tulis kantor.

18. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Sumatera Selatan dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis.
- (2) Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta, kecuali Kelompok Belajar (Kejar) Paket dan Diniyah.
- (3) Setiap sekolah negeri mulai jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK wajib melaksanakan program sekolah gratis.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 6 ayat (1), dan ditambah ayat (2) yang mengatur tentang sanksi dan ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah penerima program sekolah gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut :
    - a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah;
    - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota.
  - (2) Setiap sekolah penerima program sekolah gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) akan diberikan sanksi administrasi berupa :
    - a. teguran lisan/tertulis;
    - b. penghentian sementara pemberian biaya operasional sekolah/madrasah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah/madrasah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sementara pemberian bantuan biaya operasional sekolah/madrasah untuk triwulan berikutnya;
    - c. penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah/madrasah bersumber dari pemerintah provinsi;
    - d. penundaan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, diantara kata "mentransfer langsung" dan kata "sekolah" disisipkan kata "ke rekening", sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Provinsi disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/madrasah penerima baik negeri maupun swasta.

- (2) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/madrasah penerima baik negeri maupun swasta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 September 2014

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. MUKTI SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 111